

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang salah satunya dilakukan oleh perusahaan koperasi simpan pinjam. Pemberian kredit kepada anggota dituangkan dalam perjanjian kredit antara pemberi dan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Kospin Jasa Kota Pekalongan dan bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi di Kospin Jasa Kota Pekalongan.

Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu suatu metode yang menekankan pada teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan melihat kenyataan yang ada, yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan studi lapangan, sehingga hasil analisa akan disusun secara teoritis dalam bentuk skripsi.

Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit pada Kospin Jasa Kota Pekalongan hubungan hukum antara kreditor dan peminjam/debitur dituangkan dalam perjanjian kredit. Analisis kredit dilakukan oleh pihak kreditor agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemberian pinjaman kredit.

Pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan pada Kospin Jasa Kota Pekalongan apabila debitur wanprestasi dengan langkah persuasif meminta kepada debitur untuk mencari pembeli tanah tersebut supaya tercapai penjualan harga tertinggi apabila tidak dapat diselesaikan secara persuasif maka akan dilakukan eksekusi berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan karena proses eksekusi Hak Tanggungan tersebut lebih cepat dan biayanya paling murah.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Eksekusi Hak Tanggungan, Debitur Wanprestasi